

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN KEKERASAN PSIKIS, FISIK DAN  
SEKSUAL MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK<sup>1</sup>**

Oleh: Estee M. Bella<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis, fisik dan seksual dan bagaimana penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi hal-hal anak, terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi serta terwujudnya yang berakhlak mulia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hal-hal anak yang meliputi: Nondiskriminasi; Kepentingan yang terbaik dari anak; Hak untuk kelangsungan hidup; Hak untuk tidak di eksposisi. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 pasal 59 menyebutkan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. 2. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis, fisik dan seksual yaitu: Kekerasan psikis, biasanya terjadi di lingkungan rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua sendiri; Kekerasan fisik akibat penganiayaan diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang yang dilakukan terhadap anak; Kekerasan seksual berupa aktifitas yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, ini dapat dilakukan dengan paksaan atau tanpa paksaan. Dalam pelanggaran seksual dengan unsur paksaan ini diberi trimonologi khusus yaitu perkosaan delik ini diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu harus memenuhi unsur kekerasan, persetubuhan, perempuan yang bukan istri.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Yummy Simbala, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711419

Kata kunci: Anak, korban kekerasan psikis, fisik, seksual.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>3</sup> Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan, anakku adalah yang paling berharga bagiku (GBHN) dan anakku adalah semangat hidupku.<sup>5</sup> Ketentuan Undang-undang tentang perlindungan hukum dimuat dalam pasal 34 DUD 1945, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 1979 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang Kesejahteraan Anak.

Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu:<sup>6</sup> hak -untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat,

<sup>3</sup> H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 10

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 11

<sup>5</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hal. 1

<sup>6</sup> Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 34

memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiaikan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Pengertian perlindungan anak (Ps. ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara singkat ditegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam semangat/jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal.

## B. Perumusan Masalah

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis, fisik dan seksual
2. Penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual?

## C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian studi bahan-bahan pustaka, oleh karena ruang lingkup penelitian ini ada pada disiplin ilmu hukum khususnya perlindungan hukum terhadap anak dan kekerasan psikis, fisik dan seksual. Maka penelitian ini merupakan bagian untuk meneliti buku-buku literatur, yang ada hubungannya dengan judul skripsi maka dengan demikian maka disebut penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14

### Korban Kekerasan Psikis, Fisik Dan Seksual

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014). Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).<sup>8</sup> Adapun tujuan perlindungan, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3). Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:<sup>9</sup>

1. terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
2. terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
3. perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
4. terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>10</sup>

Penggarisan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU.No

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

<sup>9</sup> IBID Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002.

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Pasal 22B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 RI, 1945

35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:<sup>11</sup>

1. nondiskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawaban singkatnya adalah orang tua, pemerintah, dan negara. Apabila disimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014, akan lebih luas, yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tersebut dilakukan? Pasal 21-Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.<sup>12</sup>

Selain perlindungan, seperti diuraikan di muka yang bersifat umum, dalam Undang-

Undang Perlindungan Anak diatur tentang perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan No. 35 Tahun 2014), yaitu:

- anak dalam situasi darurat;
- anak yang berhadapan dengan hukum;
- anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- anak yang diperdagangkan;
- anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
- anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
- anak yang menyandang cacat;
- anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>13</sup>

Dikaitkan dengan judul tulisan, maka perlindungan khusus yang diatur Pasal 59, utamanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Perlindungan khusus bagi ABH meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

1. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), perlindungan hukum khusus dilaksanakan melalui (Pasal 64 ayat (2)):
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan

<sup>11</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1985, Hal. 9

<sup>12</sup> Lihat Penjelasan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>13</sup> Lihat Penjelasan Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Khusus Oleh Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Negara

- hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui (Pasal 64 ayat (3)):
- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
  - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>14</sup>

Beberapa undang-undang konvensi yang perlu dipahami terkait perlindungan anak, antara lain:<sup>15</sup>

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO No. 13 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Form The Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931).<sup>16</sup>

Implementasi undang-undang di atas, untuk praktik pelaksanaan perlindungan ABH, telah disepakati melalui Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, pada tanggal 22 Desember 2009<sup>17</sup>. Sebagai tindak lanjutnya, di Kejaksaan diterbitkan Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Nomor B-363/E/EJP/02/2010, tanggal 25 Februari 2010.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik Dan Seksual**

Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi antar sesama manusia telah bermula sejak manusia itu ada di muka bumi. Hal itu

<sup>14</sup> Lihat Pasal 64 ayat (2), Pasal 64 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>15</sup> H. Soeharto, *Perlindungan Hak, Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hal. 42

<sup>16</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182, *Concerning Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the worstform the child labour*

<sup>17</sup> Lihat Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) No. 13-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010, hal. 32

tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap berlangsung di masa mendatang. Ditinjau dari segi tempat terjadinya, kekerasan fisik, psikis dan seksual terjadi dalam lingkungan suatu rumah tangga atau di luar lingkungan rumah tangga. Ditinjau dari segi pelakunya, kekerasan fisik dan psikis dalam lingkungan suatu rumah tangga dapat dibedakan antara pelaku orang dewasa terhadap sesama dewasa (suami-isteri-pembantu rumah tangga), dan orang dewasa dengan anak (orang tua terhadap anak dan sebaliknya). Sedangkan di luar lingkungan rumah tangga kekerasan tersebut dapat dilakukan pria maupun sesama perempuan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak pada bagian kelima perlindungan khusus dalam Pasal 69 menyebutkan:

“Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”<sup>18</sup>

Kebijakan dan program perlindungan anak bisa berdimensi global, nasional maupun lokal, dapat berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan. Kebijakan adalah desain besar (*grand design*) yang ditujukan untuk merespon isu atau masalah tertentu secara sistematis, melembaga, dan berkelanjutan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang akan diimplementasikan oleh program aksi. Program aksi merupakan beragam tindakan (*course of action*) yang lebih aplikatif, berjangka waktu dan berwilayah geografis jelas. Indonesia telah

mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak. Namun demikian perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik dan Seksual berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 jo. Pasal 69.

Kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat seperti:

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir di luar nikah.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung

<sup>18</sup> Lihat bunyi pasal 59 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

memperlakukan salah anak-anaknya.

7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatkan faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.<sup>19</sup>

Sedangkan bagi setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 78.

Anak dalam situasi darurat yang tercantum dalam Pasal 60 terdiri atas : anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusakan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Dalam Pasal 79 tentang pengangkatan anak, setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pengangkatan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah)<sup>20</sup>. Pengangkatan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 adalah hanya dapat dilakukan atau harus semata-mata demi kepentingan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya serta pengangkatan anak oleh warga negara asing adalah sebagai upaya terakhir.

Pasal 80 mengatur mengenai bentuk kekejaman, kekerasan atau mengancam dengan kekerasan terhadap anak diancam pidana penjara dan pidana denda. Pidana terdiri dari 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan hingga 10 (sepuluh) tahun jika mengakibatkan kematian pada anak. Sedangkan denda Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) hingga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Pidana bertambah sepertiga jika yang melakukan kekerasan tersebut adalah orang tua kandungnya. Pasal di atas menyiratkan bahwa kekerasan dapat pula dilakukan oleh orang-orang terdekat, bahkan pelakunya adalah orang tua kandungnya sendiri. Apabila orang tua kandung telah salah dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan terhadap anak, maka sudah sepatutnya hukuman yang dijatuhkan ditambah. Hal tersebut dikarenakan orang tua kandung merupakan tumpuan terakhir kehidupan anak. Dalam hal anak yang mengalami kekerasan seksual maupun ancaman kekerasan seksual serta memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Hal ini berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 81. Pasal 82 juga diatur ketentuan yang sama seperti halnya pasal 81 namun kejahatan yang dilakukan berbeda. Di dalam

<sup>19</sup> Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 17

<sup>20</sup> Lihat penjelasan pasal 79 dan Pasal 39 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 82 kejahatan yang diatur adalah kejahatan atau perbuatan cabul.<sup>21</sup>

Ketentuan pidana di atas merupakan *lex specialis* dari Pasal 290 ke-3 KUHP yang mengatur kejahatan kesucilaan yang menyatakan bahwa perbuatan jahat yang diawali dengan bujukan pada korban yang belum berumur 15 (lima belas) tahun diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Kejahatan tersebut dapat berupa paksaan terhadap anak untuk melakukan persetujuan baik dengannya atau dengan orang lain. Cara yang dilakukan yaitu baik diawali dengan kebohongan atau bujukan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Kejahatan dalam bentuk perdagangan anak atau biasa dikenal dengan sebutan *trafficking*. *Trafficking* merupakan eksploitasi anak untuk dijadikan komoditi dalam lalu lintas perdagangan. Sehingga kebebasan anak terbelenggu, hak dan kewajibannya dirampas untuk tidak dapat menikmati kebebasannya. *Trafficking* merupakan perbuatan jahat yang sangat keji yang dapat merusak harapan dan masa depan anak. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 83. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *Trafficking*, maka ketentuan-ketentuan yang diatur lebih spesifik, fokus dan dalam menjatuhkan sebuah sanksi atau hukuman bisa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan karena undang-undang ini memang khusus mengatur masalah *trafficking*.

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ

dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan bagi setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Dan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi hal-hal anak, terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi serta terwujudnya yang berakhlak mulia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hal-hal anak yang meliputi: Nondiskriminasi; Kepentingan yang terbaik dari anak; Hak untuk kelangsungan hidup; Hak untuk tidak di eksposisi. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 pasal 59 menyebutkan tanggungan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis, fisik dan seksual yaitu: Kekerasan psikis, biasanya terjadi di lingkungan rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua sendiri; Kekerasan fisik akibat penganiayaan diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang yang dilakukan terhadap anak; Kekerasan seksual berupa aktifitas yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, ini dapat dilakukan dengan paksaan atau tanpa paksaan. Dalam pelanggaran seksual dengan unsur paksaan ini diberi trimonologi khusus yaitu perkosaan delik ini diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu harus memenuhi unsur kekerasan, persetujuan, perempuan

<sup>21</sup> Lihat penjelasan Pasal 81, 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pasal 290 ke 3, KUHP yang mengatur tentang kejahatan kesucilaan.

yang bukan istri.

## B. Saran

1. Implementasi hak-hak anak dalam konteks perlindungan anak pada akhir-akhir ini sangat menguatirkan sehingga pemerintah berencana merubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang persidangan dengan menambahkan hukuman berupa denda disamping hukuman badan.
  - Diharapkan dalam konteks persidangan hukum terhadap anak kepentingan anak harus diprioritaskan
  - Perlindungan berkaitan dengan keterlantaran, kekerasan psikis, fisik dan kekerasan seksual.
2. Untuk menjamin perlindungan anak dalam kekerasan psikis, fisik dan seksual maka diperlukan amandemen Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Bondurant Joan, *Conquest of Violence : The Gandhian Philosophy of Conflict* (New Revised Edition), Princeton University Press, Princeton NY, 1988.
- Cohen dalam Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Darusman Marzuki, *Tindakan Kekerasan dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Makalah Lokakarya Aspek Media Korban Kejahatan Tindakan Kekerasan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2-4 Desember 1996, Jakarta.
- Dwiyuliono Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta 2015.
- Erna Syofwan Syukrie, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Fajri Emzul dan Ratuaprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, DIFA Publisher, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1987.
- Fromm Erich, *Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis Atas Watak Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind Hill, Co, Jakarta, 1987.
- Joni Mohamad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999.
- Katjasungkana Nursahbani, *Lembaga Perlindungan Anak, Prospek dan Permasalahan*, Plan Indonesia, Edisi No.-9/1996, vol III.
- Koenarto, MBA, *HAM dan Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Latifa Ade, *Tindak Kekerasan Suami terhadap istri*, Tesis Program Studi Kajian Wanita, UI, Jakarta, 1997.
- Mansur Dikdik M. Arief dan Elisantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Seksual dan Masalah Preventifnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Marzuki Suparman (et.all), *Pelecehan Seksual*, FH UII Yogyakarta, 1995.
- Mhadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia*, Binailmu, Surabaya, 1987.
- Mulyadi, *Peradilan Anak Indonesia Teori dan Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Soeharto H., *Perlindungan Hak, Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soekito Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Sola de Ralph, *Crime Dictionary*, New York, Facts on File Publication, 1998.
- Sumitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.



- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2015.
- Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Velerian Linda, *Human Rights and The Politics of Terror, Human Rights: An Overview, Defining Torture*, Gery E McCuen Publication Inc, 1955.
- Wahid Abdul dan Muhammad, Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Wahid Abdul, *Modus-Modus Kejahatan Moderen*, Tarsito, Bandung, 1993.
- Wahyono Agung, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Waluyo Bambang, *Victimology Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Weda Made Darma, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi*, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung, Eresco, 1995.
- Yuwono Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

**Sumber-sumber lain:**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kovenan Tentang Hak Anak (CRC)
- Putusan Mahkamah Agung RI
- Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*, tentang Hak Sipil, Hak Politik, Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya.